

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Hubungan *Incest* atau hubungan sedarah**

##### **1. Menurut KUHPerdata**

Dalam KUHPerdata (Pasal 290-293) hubungan kekerabatan sedarah yaitu pertalian kekeluargaan antara orang-orang dimana yang seorang adalah keturunan dan yang lain, atau antara orang-orang yang mempunyai bapak asal yang sama. Kemudian hubungan tersebut dihitung dengan jumlah derajat yang disebut garis lurus. Dalam garis lurus dibedakan garis lurus ke bawah dari garis lurus ke atas yang salah satunya merupakan hubungan antara bapak asal (kandung) dan keturunannya.<sup>12</sup>

Secara umum, *incest* adalah hubungan seksual sesama anggota keluarga/pernikahan sedarah yang dilakukan dengan seseorang yang masih mahramnya dimana secara hukum maupun secara adat istiadat hal tersebut dilarang. *Incest* dapat terjadi suka sama suka yang kemudian bisa terjalin hubungan dalam perkawinan. Sejak dahulu, *incest* merupakan suatu hal yang tidak patut dilakukan dalam masyarakat pada umumnya.

---

<sup>12</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Gramedia Press, Cet.1, 2013), hlm. 59

## 2. Menurut hukum islam

Perkawinan sedarah yaitu perkawinan yang dilakukan antara seorang seorang wanita dan seorang laki-laki yang masih memiliki hubungan darah yang sangat dekat, seperti kakak dan adik, saudara sesusuan, atau orang tua dan anaknya. Allah SWT, mengharamkan mengawini perempuan-perempuan yang ada hubungan kekerabatan, baik karena nasab maupun sesusuan. Dan keharaman tersebut bersifat permanen, sampai kapanpun. Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran: (Q.S. Al-Nisa' : 22-23)

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا  
 وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٢) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ  
 وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ  
 الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ  
 بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ  
 أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا  
 (٢٣)

Artinya:

22. Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian) pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

23. Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-

*saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahinya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan diharamkan mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>13</sup>*

Jika mengacu pada hukum syar’i maka perkawinan sedarah adalah suatu perkawinan yang sah, namun jika diketahui statusnya perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang terjadi antara dua orang yang masih mempunyai hubungan *mahram*, maka hukum perkawinan menjadi tidak sah atau batal demi hukum. Sehingga akibat hukum yang ditimbulkan jika hal ini dilakukan dengan kesengajaan ataupun tanpa sengaja maka melanggar syariat jadi berdosa dan salah dimata hukum. *Fasakh* demi hukum dapat terjadi apabila adanya pelanggaran terhadap larangan-larangan perkawinan atau tidak terpenuhinya rukun dan syarat-syarat perkawinan, dimana syarat-syarat dalam perkawinan menyatu pada rukun perkawinan. Sebagaimana yang diatur dalam syariat islam dan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Pelanggaran terhadap larangan perkawinan atau rukun perkawinan atau syarat perkawinan dalam ketentuan hukum perkawinan Indonesia yang dikenal dengan pelanggaran materil yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

<sup>13</sup> <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/4> diakses pada tanggal 10 Maret 2020 pukul 05.00 wib

## **B. Hukum Perkawinan Sedarah**

### 1. Menurut UU Perkawinan

Di dalam UU Perkawinan, perkawinan sedarah ini dilarang, hal ini dipertegas dalam pasal 8 UU Perkawinan. Dalam konteks ini, untuk mencegah terjadinya perkawinan *incest*, pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan-perkawinan di atas dan Pegawai Pencatat perkawinan tidak diperbolehkan membantu ataupun melangsungkan perkawinan apabila dia mengetahui adanya pelanggaran dari pasal di atas.

### 2. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam peraturan perundang-undangan lain khususnya Kitab Undang-Undang Perdata juga melarang perkawinan sedarah. Hal ini dijelaskan dalam pasal 30 KUHPerdata tentang larangan perkawinan, maka perkawinan yang dilarang adalah perkawinan yang dilarang antara mereka yang satu sama dengan yang lain bertalian keluarga dalam garis ke atas maupun garis ke bawah baik karena kelahiran yang sah maupun tidak sah, atau karena perkawinan, dan dalam garis menyimpang, antara saudara laki-laki dan saudara perempuan, sah ataupun tidak sah.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, Cet.1 tahun 2013: Grahamedia Pers, hlm. 8

### 3. Menurut Hukum Islam

Dalam pandangan islam, perkawinan sedarah diharamkan. Keharaman tersebut dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Keharaman yang bersifat selamanya, disebabkan oleh tiga jenis hubungan, yaitu:

- 1) Hubungan nasab, yaitu hubungan yang timbul karena kelahiran
- 2) Hubungan menyusui (*radha'*), yaitu hubungan yang timbul karena wanita menyusui seorang anak yang bukan anak kandungnya sendiri
- 3) Hubungan pernikahan (*mushaharah*), yaitu hubungan yang karena adanya pernikahan

b. Keharaman yang bersifat sementara

- 1) Mengumpulkan dua wanita bersaudara, atau mengumpulkan antara kemenakan dengan bibinya. Tetapi apabila salah satu dari kedua saudara tersebut telah diceraikan atau salah satunya telah meninggal dunia maka dihalalkan yang sedemikian itu.
- 2) Istri orang lain atau wanita yang sedang menunggu iddahnya
- 3) Wanita yang ditalak untuk ketiga kalinya

Tujuan larangan pernikahan sedarah menurut ajaran islam sendiri selain karena hanya mendatangkan *mudharat* juga bertujuan untuk memperluas hubungan kekerabatan antar sesama manusia. Hal ini juga

berguna untuk para laki-laki agar pandangannya terhadap perempuan tidak selalu karena nafsu belaka tetapi juga karena rasa cinta dan kasih sayang.<sup>15</sup>

Jadi, didalam UU Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Hukum Islam, perkawinan itu dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas, dan berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu, antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.

### **C. Faktor-faktor penyebab hubungan sedarah**

Faktor internal, terdiri dari:

1. Faktor biologis, yaitu dorongan seksual yang terlalu besar dan ketidakmampuan pelaku dalam mengendalikan hawa nafsu seksnya.
2. Faktor psikologis, yaitu pelaku memiliki kepribadian yang menyimpang, seperti minder ataupun kurang percaya diri.

Selain faktor biologis dan psikologis, kurangnya pergaulan yang mana pada keluarga tertentu dilarang bergaul dengan dunia luar. Kadang-kadang ada juga penyebab dimana satu keluarga dilarang menikah dengan diluar kalangannya agar semua harta yang dimiliki tidak keluar dari keluarga besarnya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Dilla Iis Muhimmah, *Keberadaan Hubungan Sedarah (Incest) Dalam Persepsi Masyarakat Desa Bejiharjo, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul : Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (skripsi-IAIN Surakarta, 2018), hlm 37

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 17

Faktor eksternal, terdiri dari:

1. Ekonomi keluarga

Masyarakat dengan tingkat ekonomi yang rendah atau memiliki keterbatasan pendapatan untuk bermain diluar lingkungan mereka, sehingga mempengaruhi cara pandang dan mempersempit ruang lingkup pergaulan. Kemiskinan yang absolut menyebabkan seluruh anggota keluarga suami istri dan anak-anak tidur dalam satu tempat tidur. Apabila suatu waktu seorang ayah bersentuhan sama anak gadisnya ataupun anggota keluarganya yang masih mahram dan menimbulkan hasrat seksual, maka yang akan terjadi akhirnya ialah hubungan seksual. Situasi semacam inilah yang menjadi salah satu faktor terjadinya *incest* kala ada kesempatan.

2. Tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah

Tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah juga mempengaruhi adanya hubungan sedarah. Dalam hal ini, kemampuan berfikir tidak berkembang, mereka tidak berfikir logis, tidak memikirkan dampak kedepannya seperti apa, mereka hanyalah memikirkan kepuasan semata.

3. Tingkat pemahaman agama dan norma agama yang kurang

4. Konflik budaya

Perubahan sosial terjadi begitu cepat seiring dengan perkembangan teknologi. Seiring dengan itu, masuk pula budaya baru yang sebetulnya tidak pantas ditempatkan dengan budaya dan norma-norma setempat.

Seseorang dengan mudah mendapatkan informasi tentang berita kriminal seks melalui tayangan di televisi maupun tulisan di koran maupun di majalah. Akibatnya, dengan hal tersebut dapat menjadikan mereka yang tidak bisa mengontrol hawa nafsu birahinya.

#### 5. Pengangguran

Kondisi krisis juga mengakibatkan banyak terjadinya PHK yang berakibat banyak orang menganggur. Dengan kondisi tersebut, biasanya istri ikut membantu bekerja untuk bisa menambah penghasilan suami, (apalagi kalau istri menjadi TKW di luar negeri). Hal semacam inilah kadang membuat suami kesepian dan memilih untuk melampiaskan nafsu birahinya kepada anaknya maupun kepada saudara terdekat yang masih mahramnya.<sup>17</sup>

#### **D. Larangan Perkawinan Sedarah**

Yang dimaksud larangan perkawinan adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan, yaitu perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan. Larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan tersebut tidak boleh menikah atau melangsungkan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut *Mahram Muabbad*.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 18



*Mahram Muabbad*, yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya, yaitu:

**1. Hubungan darah terdekat**, disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan. Perempuan-perempuan yang haram dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya disebabkan hubungan kekerabatan atau *nasab* adalah sebagai berikut:

- a. Ibu, nenek seayah dan seibu
- b. Anak wanita, cucu/cicit dari keturunan anak pria/wanita, wanita dari keturunan ayah/ibu
- c. Saudara kandung
- d. Saudara seayah
- e. Saudara seibu
- f. Anak wanita dari saudara laki-laki
- g. Anak wanita dari saudara perempuan

Keharaman perempuan-perempuan yang disebutkan diatas sesuai dengan bunyi Surat Al-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ

الْأُخْتِ

Artinya:

*Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara –*

*saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan.*<sup>18</sup>

Dengan pengembangan pengertian tersebut, maka secara lengkap perempuan yang haram untuk dinikahi oleh seorang laki-laki karena nasab itu adalah:<sup>19</sup>

1. Wanita yang menurunkan, yaitu ibu dan nenek (dari keturunan ayah dan ibu)
2. Keturunan wanita, yaitu anak wanita dan cucu/cicit (dari keturunan anak pria maupun anak wanita)
3. Wanita dari keturunan ayah dan wanita dari keturunan ibu, yaitu:
  - a. Saudara kandung, saudara seayah dan seibu
  - b. Kemenakan, yaitu anak saudara kandung
  - c. Cucu/cicit kemenakan, yaitu cucu/cicit dari ketiga saudara diatas
4. Wanita saudara yang menurunkan, yaitu
  - a. Saudara ayah sekandung
  - b. Saudara ibu sekandung
  - c. Saudara kakek/nenek dari keturunan ayah/ibu sekandung

Sebaliknya, seorang perempuan tidak boleh kawin untuk selamanya karena hubungan kekerabatan dengan laki-laki sebagai berikut:

1. Ayah, ayahnya ayah dan ayahnya ibu dan seterusnya keatas
2. Anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki atau anak perempuan, dan seterusnya kebawah

---

<sup>18</sup> <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/4> diakses pada tanggal 10 Maret 2020 pukul 05.00 wib

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 40-41

3. Saudara-saudara laki-laki kandung, seayah dan seibu
  4. Saudara-saudara laki-laki ayah kandung, seayah dan seibu dengan ayah dan seterusnya keatas
  5. Saudara laki-laki ibu kandung, seayah dan seibu dengan ibu dan seterusnya keatas
  6. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung, seayah dan seibu dan seterusnya menurut garis lurus kebawah
  7. Anak laki-laki dari saudara perempuan, seayah dan seibu dan seterusnya dalam garis lurus kebawah.<sup>20</sup>
- 2. Hubungan persemendaan,** yaitu larangan perkawinan karena adanya hubungan perkawinan yang disebut dengan hubungan *mushaharah*.

Apabila seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan seorang perempuan, maka terjadilah hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tersebut, demikian juga sebaliknya yang terjadi antara si perempuan dengan kerabat dari laki-laki tersebut. Hubungan–hubungan yang seperti itu dinamakan hubungan *mushaharah*. Dengan terjadinya hal seperti itu timbul pula larangan perkawinan:

- 1) Ibu/nenek tiri
- 2) Menantu/cucu menantu
- 3) Ibu/nenek mertua
- 4) Anak/cucu tiri

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 112

Larangan menikah dengan anak tiri tidak berlaku, apabila dia belum melakukan hubungan secara langsung dengan ibu dan anak tiri tersebut. Yang dimaksud dengan anak tiri adalah anak bawaan istri dari suami yang dulu atau anak bawaan suami dari istrinya dahulu kedalam suatu perkawinan yang baru.

Seorang laki-laki tidak boleh mengawini karena adanya hubungan mushaharah, sebaliknya perempuan juga tidak boleh kawin dengan laki-laki untuk selamanya karena adanya hubungan mushaharah, yang disebutkan sebagai berikut:

- 1) Laki-laki yang telah mengawini ibunya ataupun neneknya
- 2) Ayah dari suami atau kakeknya
- 3) Anak-anak dari suami atau cucunya
- 4) Laki-laki yang pernah mengawini anak atau cucu perempuannya.<sup>21</sup>

### **3. Karena hubungan persusuan**

Apabila seorang anak menyusui kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging sehingga perempuan yang menyusui anak tersebut telah seperti ibunya. Seorang wanita yang menyusui anak yang berumur dua tahun kebawah dengan sekurang-kurangnya lima kali susuan, maka anak tersebut termasuk anak susuan. Hubungan susuan sudah seperti hubungan nasab.

Dengan disamakannya hubungan susuan dengan hubungan nasab, maka perempuan yang haram dikawini adalah sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 115

- 1) Ibu susuan, yaitu ibu yang menyusukan, yang menyusukan ibu susuan, yang melahirkan ibu susuan, dan seterusnya garis lurus keatas
- 2) Anak susuan, yaitu anak yang disusukan istri, anak yang disusukan anak perempuan, dan seterusnya garis lurus kebawah
- 3) Saudara sesusuan, yaitu yang dilahirkan ibu susuan dan disusukan ibu susuan
- 4) Paman susuan, yaitu saudara dari ayah susuan, saudara dari ayahnya ayah susuan
- 5) Bibi susuan, yaitu saudara dari ibu susuan, saudara dari ibunya dari ibu susuan
- 6) Anak saudara laki-laki atau perempuan sesusuan

Hubungan susuan ini disamping berkembang kepada hubungan nasab, juga berkembang kepada hubungan *musaharah*. Apabila seseorang tidak boleh mengawini istri dari ayah, maka keharaman ini juga meluas kepada kepada istri dari ayah susuan. Apabila seorang laki-laki tidak boleh mengawini anak dari istri, maka keharaman ini meluas kepada perempuan yang disusukan oleh istri. Dan apabila haram mengawini istri dai anak kandung, maka haram pula mengawini istri dari dari anak susuan. Apabila haram mengawini ibu dari istri, haram juga mengawini orang yang menyusukan istrinya tersebut.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 115-116

#### 4. Li'an

Seorang suami yang menyumpah li'an terhadap istrinya maka seketika itu putuslah antara pernikahan suami dan istri tersebut dan dilarang bagi suami untuk menikahi kembali atau merujuk kepada bekas istri untuk selama-lamanya.

Yang dimaksud dengan li'an adalah sumpah seorang suami dihadapan hakim yang berwenang (Pengadilan Agama) untuk memperkuat tuduhannya bahwa istri telah melakukan perzinaan. Sumpah ini diucapkan empat kali berturut-turut dan diakhiri dengan kalimat yang bermaksud semoga Allah melaknatinya apabila ia tidak benar dalam tuduhannya.

Untuk dapat memahami pengakuan ayah biologis terhadap anak sumbang, maka penulis menggunakan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga menurut konsepsi hukum adat. Pasal 30 dan 31 KUH Perdata menyebutkan bahwa:

##### **Pasal 30**

Perkawinan dilarang antara mereka yang satu sama lainnya mempunyai hubungan darah dalam garis keatas dan maupun garis kebawah baik karena kelahiran yang tidak sah atau karena perkawinan dalam garis kesamping antara kakak beradik laki perempuan sah atau tidak sah.

##### **Pasal 31 ayat 1**

Juga dilarang perkawinan antara ipar laki-laki dan ipar perempuan sah atau tidak sah kecuali jika suami atau istri yang menyebabkan terjadinya periparan itu telah meninggal atau bila atas dasar ketidakhadiran si suami atau si istri telah diberikan ijin oleh hakim kepada suami atau istri yang tinggal untuk melakukan perkawinan lain.

##### **Pasal 31 ayat 2**

Juga dilarang perkawinan antara paman atau paman orang tua dan kemenakan perempuan atau anak perempuan kemenakan demikian pula

antara bibi atau bibi orang tua dan kemenakan laki-laki atau anak laki-laki kemenakan yang sah atau tidak sah.<sup>23</sup>

Indonesia merupakan negara hukum yang mengatur larangan perkawinan. Hak seorang dalam melaksanakan perkawinan harus berdasarkan perkawinan yang sah. Hal tersebut juga diatur dalam pasal 28B ayat 1 disebutkan bahwa, “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Sedangkan dalam pasal 8 UU Perkawinan Jo. Pasal 70 huruf d Kompilasi Hukum Islam ada beberapa larangan seseorang untuk melakukan perkawinan antara lain:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu ayah tiri
4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang yang sama-sama sesusuan atau orang tua sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.<sup>24</sup>

Jadi, larangan perkawinan sedarah tersebut sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga Kompilasi Hukum Islam. Maka, seorang laki-laki yang akan menikah dengan seorang perempuan terlebih dahulu harus memeriksa apakah dirinya dengan seorang perempuan

---

<sup>23</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, Cet.1 tahun 2013: Grahamedia Pers, hlm.8

<sup>24</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2015), hlm. 130

tersebut terdapat faktor-faktor penghalang untuk melakukan pernikahan. Rukun dan syaratnya harus terpenuhi, selain itu posisi saksi juga sangat menentukan.<sup>25</sup>

## **E. Pembatalan Perkawinan**

### **1. Pengertian Pembatalan Perkawinan**

Yang dimaksud pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang terjadi tanpa memenuhi persyaratan-persyaratan yang sesuai dengan Undang-Undang. Walaupun terdapat alasan, tetapi tidak setiap orang dapat mengajukan pembatalan perkawinan sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- 1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri
- 2) Suami atau istri
- 3) Pejabat yang berwenang
- 4) Pejabat yang ditunjuk

Menurut Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan, pembatalan perkawinan adalah suatu upaya untuk membatalkan perkawinan yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan yang dapat dibatalkan adalah suatu perkawinan yang telah berlangsung antara calon pasangan suami istri, namun salah satu pihak dapat

---

<sup>25</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 126



meminta pengadilan supaya perkawinan itu dibatalkan. Perkawinan tersebut juga dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan apabila perkawinan itu dilangsungkan tidak didepan pegawai pencatatan perkawinan atau perkawinan itu dilangsungkan tanpa wali nikah yang sah atau tanpa dihadiri dua orang saksi. Gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan kutipan akta perkawinan yang dibuat oleh pegawai pencatatan perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan itu harus diperbarui supaya menjadi perkawinan yang sah.

## **2. Pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan KHI**

Dalam pasal 25 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dirumuskan bahwasanya “permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.” Sedangkan mengenai diatur dalam pasal 38 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, menyatakan bahwa, “Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian.” Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu

tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.<sup>26</sup>

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, maka perkawinan diadakan bukan untuk sementara dan bukan ikatan lahir saja, melainkan ikatan lahir dan batin serta bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia yang kekal. Oleh karena itu, pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan atau sebab-sebab yang memaksa, yang menyimpang dari hukum bila dilanjutkan. Sebab-sebab dibenarkannya pembatalan perkawinan dalam hukum perkawinan Indonesia ialah karena para pihak atau salah satu pihak dari suami atau istri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Perundang-undangan lainnya dalam hal perkawinan, pentingnya pihak KUA terhadap keabsahan karena akan berimbas pada sah tidaknya suatu perkawinan tersebut. Jika perkawinan yang sebenarnya tidak sah tetapi tetap dilakukan, maka perkawinan tersebut adalah sebuah perzinaan. Karena perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan tersebut masih ada hubungan nasab.

Apabila dikemudian hari, ditemukan penyimpangan terhadap syarat sahnya suatu perkawinan, maka perkawinan tersebut dibatalkan. Batalnya suatu perkawinan menjadikan ikatan tersebut putus. Ini berarti

---

<sup>26</sup> Enny Suprapti, *Kedudukan Hukum Anak Dari Perkawinan Orang Tuanya yang Memiliki Hubungan Darah*, (Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa, Tahun 2013)

bahwasanya perkawinan tersebut dianggap tidak ada bahkan dianggap tidak pernah ada. Suami istri yang perkawinan dibatalkan dianggap tidak pernah kawin sebagai suami istri.

Pembahasan tentang pembatalan perkawinan telah dijelaskan di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 22, yang menyatakan bahwa, “perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.” Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam juga sudah diatur dalam pasal 70 sampai dengan 76.

Alasan-alasan yang dapat diajukan dalam pembatalan perkawinan ialah:

1. Perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang
2. Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah
3. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa dihadiri dua orang saksi
4. Perkawinan yang dilangsungkan dibawah ancaman hukum
5. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami maupun istri.<sup>27</sup>

Pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh salah satu dari suami istri yang bersangkutan, antara lain karena anggota keluarga sedarah garis lurus ke atas dari suami maupun dari istri. Selain itu, dapat pula diajukan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk atau orang lain

---

<sup>27</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2015), hlm. 130

yang berkepentingan hukum secara langsung dalam perkawinan tersebut.<sup>28</sup> Pembatalan perkawinan mempunyai akibat hukum yang ditimbulkan setelahnya. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 28 ayat 2 dinyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
- b. Suami atau istri yang bertindak dengan beriktikad baik kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan adanya perkawinan lain yang lebih dahulu
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>29</sup>

### **3. Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Adat**

Selain itu, didalam hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis, pembatalan perkawinan juga tidak disebutkan secara tertulis dan detail. Namun demikian, apabila ada pelanggaran terhadap larangan perkawinan yaitu dilanggarnya syarat-syarat perkawinan khususnya dengan terjadinya perkawinan sedarah, pembatalan perkawinan dilakukan oleh ketua adat dalam upacara adat. Biasanya suami istri akan dikucilkan dari masyarakat atau bahkan diusir dari kampung adat tersebut karena dianggap melakukan perbuatan dosa dan perbuatan tercela.

---

<sup>28</sup> Faisal, Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya, (*Al Qadha Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, vol. 4 No. 1, Tahun 2017)

<sup>29</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, Cet.1 tahun 2013: Grahamedia Pers, hlm. 429

#### 4. Tata Cara Pembatalan Perkawinan

Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan mengenai pemanggilan, pemeriksaan dan putusannya dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian. Hal tersebut diatur dalam ketentuan pasal 20 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sepanjang dapat diterapkan dalam pembatalan perkawinan.<sup>30</sup>

##### a) Pengajuan Gugatan

Surat pengajuan gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama. Gugatan diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tergugat. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, begitu juga tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama di tempat kediaman penggugat.

##### b) Pemanggilan Para Pihak

Pemanggilan kepada termohon (suami) dan termohon (istri) dalam perkara permohonan cerai talak, perkara permohonan suami untuk beristri lebih dari seorang, dan panggilan kepada penggugat (istri) dan tergugat (suami) dalam perkara gugatan cerai, selambat-lambatnya hari ke-27 sejak perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan agama, sebab sidang pertama untuk perkara-perkara selambat-lambatnya 30 hari sejak perkara terdaftar. Pemanggilan

---

<sup>30</sup> Iin Zefanya Lien Sebesty, *Analisis Hukum Putusan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2011/PA Mks)*, (Skripsi-Universitas Hasanuddin Makasar, 2013), hlm. 45

harus disampaikan langsung kepada pribadi yang bersangkutan dalam perkara tersebut. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpai, panggilan dapat disampaikan melalui surat atau dilakukan dengan media. Pemanggilan ini dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan dan yang melakukan panggilan tersebut adalah pegawai yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama. Pemanggilan ini harus dilakukan dengan patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang.

c) Persidangan

Persidangan untuk memeriksa gugatan pembatalan harus dilakukan oleh Pengadilan Agama selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat gugatan di Kepaniteraan. Khusus bagi gugatan yang tergugatnya bertempat di luar negeri, persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan tersebut.

d) Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan harus dilakukan dalam sidang terbuka. Putusan dapat dijatuhkan walaupun tergugat tidak hadir, jika gugatan tersebut didasarkan pada alasan yang telah ditentukan. Batalnya perkawinan dianggap terjadi sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Setelah dilakukan sidang, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya

pembatalan perkawinan yang ditujukan kepada Pegawai Pencatat untuk mengadakan pencatatan pembatalan perkawinan.<sup>31</sup>

## **5. Akibat Pembatalan Perkawinan**

### **a. Terhadap anak**

Akibat dari pembatalan perkawinan, KHI menyebutkan dalam pasal 75 bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu dari suami isteri murtad, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan dalam pasal 76 KHI disebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.<sup>32</sup>

Maksud dan tujuan dari pasal 76 Kompilasi diatas adalah untuk melindungi kemaslahatan dan kepentingan hukum serta masa depan anak yang perkawinan ibu bapaknya dibatalkan. Anak-anak tersebut, tidak dapat dibebani kesalahan kekeliruan yang dilakukan oleh orang tuanya. Meskipun secara psikologis, jika pembatalan perkawinan terjadi akan membawa dampak negative bagi anak. Karena demi hukum, maka kebenaran tersebut harus tetap ditegakkan.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 50

<sup>32</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2015), hlm. 131

**b. Terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan**

Pembahasan mengenai harta yang ada pada dan sebelum perkawinan serta setelah pembatalan perkawinan merupakan masalah yang perlu mendapatkan pemahaman mendalam, karena ini salah satu hal yang menyangkut perlindungan hak dan kewajiban para pihak.

Dilihat dari asal-usulnya harta suami istri itu dapat digolongkan pada tiga golongan:

- 1) Harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum mereka kawin, baik berasal dari warisan, hibah, atau usaha mereka sendiri-sendiri atau dapat disebut harta bawaan.
- 2) Harta masing-masing suami istri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperolehnya bukan dari usaha mereka baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, tetapi merupakan hibah, wasiat, atau warisan untuk masing-masing.
- 3) Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atau usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka atau disebut harta pencarian

Pada dasarnya harta suami dan harta istri terpisah, baik harta bawaan masing-masing atau harta yang diperoleh oleh salah seorang suami istri atau usahanya sendiri-sendiri maupun harta hibah yang diperoleh oleh salah seorang mereka karena hadiah atau hibah atau warisan sesudah mereka terikat dalam hubungan perkawinan.



Didalam Kompilasi Hukum Islam menggariskan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan, adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami dan istri. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah, atau lainnya. Bagi harta kekayaan bersama (gono-gini) merupakan harta bersama yang menjadi milik bersama.<sup>33</sup>

**c. Terhadap pihak ketiga**

Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. Terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut, jadi segala perbuatan perdata atau perikatan yang diperbuat suami istri sebelum pembatalan perkawinan tetap berlaku, dan ini harus dilaksanakan oleh suami istri tersebut, sehingga pihak ketiga yang beritikad baik tidak dirugikan.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Yusnidar Rachman, *Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Di Pengadilan Agama Slawi*, (Tesis-Universitas Diponegoro Semarang, 2006), hlm. 40-43

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 45

## **F. Kedudukan Anak Sumbang**

### **1. Kedudukan status anak**

#### **a. Anak sah**

Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 menentukan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak sah baik menurut ketentuan dalam UU No.1 Tahun 1974 dan KUHPerdara adalah anak yang dilahirkan atau dibenihkan dalam suatu perkawinan, sehingga dengan penggunaan kata “atau” dapat disimpulkan bahwa apabila anak tersebut dibenihkan pada saat sebelum perkawinan, namun dilahirkan dalam perkawinan maka disebut sebagai anak sah.

Ayah biologis tidak sama dengan ayah yuridis, ayah yuridis adalah ayah yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan ayah biologis adalah pria yang membenihnya, sekaligus sebagai ayah sah apabila melakukan perkawinan dengan ibu biologisnya, sedangkan apabila tidak melakukan perkawinan dengan ibu biologisnya, akan menjadi ayah sah apabila melakukan pengakuan terhadap anak tersebut.

#### **b. Anak luar kawin**

Anak luar kawin adalah selain yang ditentukan sebagai anak sah menurut pasal 42 UU No.1 Tahun 1974. Pasal tersebut menentukan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sehingga anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan atau sebagai akibat dari perkawinan

yang tidak sah ataupun dari pasangan yang tidak terikat perkawinan.

Anak luar kawin atau anak tidak sah masih dibedakan lagi menjadi dua golongan, yaitu:

- 1) Anak luar kawin dalam arti luas, yaitu semua anak yang lahir tanpa perkawinan orang tuanya
- 2) Anak luar kawin dalam arti sempit, yaitu anak-anak alam dalam arti kata luas, kecuali anak hasil zina dan sumbang.

Anak luar kawin (dalam arti sempit) adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan luar nikah (kawin) antara seorang pria dengan seorang wanita yang keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah (kawin) antara seorang pria dan seorang wanita, dimana salah satu atau kedua-duanya masih terikat perkawinan dengan orang lain.

Anak sumbang adalah anak yang lahir dari hubungan sumbang. Hubungan sumbang yaitu hubungan saling mencintai yang bersifat seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga (kekerabatan) yang dekat. Hubungan sumbang juga dapat diartikan sebagai hubungan antara dua orang yang dilarang

melangsungkan perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan, karena hubungan darah atau hubungan semenda sampai derajat tertentu. Dengan kata lain anak sumbang adalah anak yang lahir dari perkawinan *incest* (sedarah).<sup>35</sup>

## 2. Kedudukan anak sumbang

Anak sumbang merupakan anak yang dilahirkan dari perkawinan sedarah. Dalam KUHPerdara anak sumbang memiliki kedudukan yang sama dengan anak zina, karena mereka tidak dapat diakui oleh orang tuanya kecuali apa yang diatur dalam Pasal 273 KUHPerdara dan hanya memiliki hak untuk mendapatkan biaya nafkah seperlunya sebagaimana diatur dalam Pasal 867 ayat 2 KUHPerdara. Peristilahan tentang anak sumbang ini terjadi sebagai akibat dari persetubuhan sumbang antara orang-orang yang dilarang untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam pasal 99 huruf b<sup>36</sup> memberikan pengertian bahwa pembuahan anak di luar Rahim itu sah dan dibolehkan selama pembuahan itu berasal dari sperma suami istri yang sah dan dilahirkan oleh istrinya sendiri. Sebaliknya, tidak dibenarkan menggunakan atau menyewa Rahim wanita lain. Anak yang sah mempunyai kedudukan yang kuat dan jelas dalam keluarganya, orang tua berkewajiban

---

<sup>35</sup> Aurelia Soesanto, *Pengakuan Ayah Biologis Terhadap Anak Sumbang Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Skripsi-Universitas Surabaya, 2010)

<sup>36</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2015), hlm. 137

memberikan nafkah hidup, pendidikan yang cukup, memelihara anak itu sampai dewasa atau sampai ia berdiri sendiri mencari nafkah.

Perkawinan *incest* perlu sekali mendapat perhatian khususnya adalah anak yang lahir akibat perkawinan tersebut. Pada dasarnya tidak ada seorang pun ketika terlahir di dunia telah memiliki dosa dan tidak ada dosa turunan. Secara biologis tidak ada seorang pun anak terlahir tanpa memiliki bapak. Mengenai beragamnya penyebutan terhadap status anak sendiri hendaknya harus disikapi dengan bijak. Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu, anak punya hak untuk mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial dan mempunyai akhlak yang mulia karena sejak dalam kandunganpun mereka punya hak untuk hidup.

Anak adalah amanah dan karunia Allah Yang Maha Kuasa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak dalam Islam adalah sebagai penerus keturunan yang akan mewarisi semua yang dimiliki oleh orang tuanya. Islam juga memerintahkan menjaga kesucian keturunan mereka, karena mereka adalah khalifah di muka bumi. Kedudukan anak dalam Islam sangatlah penting, bagaimana hubungan nasab atau hubungan darah antara anak dan orang tua adalah hubungan keperdataan yang paling

kuat yang tidak bisa diganggu gugat dan dibatasi oleh apapun. Oleh karena itu diperlukan kejelasan nasab seorang anak karena akan membawa akibat hukum pada anak tersebut yang juga menyangkut hak dan kewajiban yang diperoleh dan harus dilaksanakan karena mempunyai kekuatan hukum yang sah.<sup>37</sup>

Terhadap hubungan suami istri yang sudah terlaksana adalah sah dan tidak dianggap sebagai perbuatan zina, karena belum diketahui adanya cacat nikah dari aspek larangan pernikahan. Hal ini sesuai dengan konsep hilangnya beban hukum atas tiga orang, orang yang khilaf, lupa, dan orang yang dipaksa sebagaimana tertulis dalam Surat Al-Ahzab ayat 5:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ  
وَمَوَالِيكُمْ يُولِيكُمْ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ يُوَكِّنَ اللَّهُ  
عَفْوَراً رَّحِيماً

Artinya:

*Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>38</sup>*

<sup>37</sup> Zakiyya Raihan Falahasna, *Hak Anak Hasil Hubungan Incest ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak*, 2018

<sup>38</sup> <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/33> diakses pada tanggal 10 Maret 2020 pukul 12.40 wib

## G. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain.

1. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Canggih Ghulam Halim Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012 dengan judul “Kedudukan Anak Hasil Pernikahan yang Tidak Sah Menurut Mahkamah Konstitusi dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.” Skripsi ini membahas tentang anak luar nikah menurut hukum Indonesia, status anak luar nikah menurut Mahkamah Konstitusi dan Majelis Ulama Indonesia, serta analisis perbandingan status hukum anak luar nikah menurut Mahkamah Konstitusi dan Majelis Ulama Indonesia.<sup>39</sup> Persamaan dengan penelitian yang ada di skripsi ini ialah sama-sama membahas tentang kedudukan anak hasil pernikahan yang tidak sah. Perbedaannya, di dalam skripsi yang ditulis oleh Ahmad Canggih Ghulam Halim, ialah membahas menurut Mahkamah Konstitusi dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, berbeda dengan skripsi ini adalah pembahasannya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Skripsi yang diangkat oleh Nur Rokhmad Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010 dengan judul “Kedudukan Anak Sumbang dalam Penerimaan Harta Warisan (Analisis hukum islam terhadap pasal 867 KUH Perdata).” Skripsi ini

---

<sup>39</sup> Ahmad Canggih Ghulam Halim, *Kedudukan Anak Hasil Pernikahan yang Tidak Sah Menurut Mahkamah Konstitusi dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012)

membahas tentang ketentuan kewarisan menurut hukum islam dan KUH Perdata, hak waris anak sumbang, dan analisis hukum islam tentang kedudukan anak sumbang terhadap harta warisan menurut KUH Perdata, yang berkesimpulan bahwa dalam pasal 867 KUH Perdata anak sumbang tidak bisa dinasabkan kepada ibunya begitu pula terhadap ayahnya dan imbasnya tidak ada waris dari ibunya begitu pula ayahnya.<sup>40</sup> Persamaannya sama-sama membahas tentang kedudukan anak sumbang. Sedangkan perbedaannya, skripsi yang ditulis oleh Nur Rokhmad hanya membahas tentang penerimaan harta warisan anak sumbang, sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang hak perwalian, hak hadhanah, dan hak waris anak sumbang.

3. Jurnal yang ditulis oleh Dewi Masyitoh Institut Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) PGRI Jember, Vol. 10 No.1, April 2017 dengan judul “Perilaku Incest: Tindakan Kriminal dan Penyimpangan Perilaku” yang membahas tentang problem sosial dan hukum perilaku *incest*. Yang dapat ditarik kesimpulan bahwasanya incest merupakan tindakan kriminal yang dapat diproses pidana. Selain itu, didalam KHI juga menjelaskan jika terjadi perkawinan yang sedarah, perkawinan tersebut batal demi hukum.<sup>41</sup> Persamaannya, sama-sama membahas tentang perilaku perkawinan sedarah. Perbedaannya, kalau dalam jurnal ini pembahasannya lebih fokus ke hukum bagi perilaku *incest*.

---

<sup>40</sup> Nur Rokhmad, *Kedudukan Anak Sumbang dalam Penerimaan Harta Warisan (Analisis hukum islam terhadap pasal 867 KUH Perdata)*, (skripsi- Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010)

<sup>41</sup> Dewi Masyitoh, *Perilaku Incest: Tindakan Kriminal dan Penyimpangan Perilaku*, (jurnal- Institut Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) PGRI Jember, Vol. 10 No.1, 2017)



Sedangkan di dalam skripsi ini, lebih fokus kepada kedudukan hak anak sumbang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.

4. Skripsi yang ditulis oleh Iin Wahyuni Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Uin Alauddin Makasar, 2015 dengan judul “Status Hak Waris Anak dari Pernikahan Sedarah (perspektif fiqih kontemporer)” yang membahas tentang hak-hak anak dalam pernikahan sedarah dan status hak waris anak dari pernikahan sedarah menurut perspektif fiqih kontemporer. Di dalam skripsi tersebut berkesimpulan bahwa pernikahan larangan antara suami dan istri yang masih sedarah dan telah diketahui adanya larangan pernikahan, akan tetapi masih melakukannya. Maka, hubungan tersebut merupakan hubungan zina dan status anak yang dilahirkan adalah anak yang tidak sah yang hanya mempunyai nasab dan waris dengan ibunya saja.<sup>42</sup> Persamaannya, sama-sama membahas tentang hak-hak anak dalam pernikahan sedarah. Perbedaannya, skripsi yang ditulis oleh Iin Wahyuni adalah lebih fokus ke perspektif fiqih kontemporer, sedangkan dalam skripsi ini, ditinjau menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>42</sup> Iin Wahyuni, *Status Hak Waris Anak dari Pernikahan Sedarah (perspektif fiqih kontemporer)*, (skripsi- Uin Alauddin Makasar, 2015)